

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**  
**PPID PELAKSANA PADA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA**  
**TAHUN 2025**

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila Informasi dibuka	Manfaat bila Informasi ditutup
1	Proses hukum PNS bermasalah	UU No.14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS
2	Data personal PNS yang tidak terkait dengan status PNS nya	UU No.14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS
3	Nama dan alamat data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</li> <li>b. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>c. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin</li> <li>d. Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2</li> </ul>	permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</li> <li>b. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminatif</li> </ul>
4	Data personal Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara detail	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</li> <li>b. UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>c. UU No.13 Th 2011 penanganan fakir miskin</li> <li>d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepentingan untuk penyaluran bantuan sosial</li> <li>b. Kepentingan untuk penanganan rehabilitasi sosial</li> <li>c. Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dengan bermaterai</li> </ul>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</li> <li>b. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminatif</li> </ul>

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila Informasi dibuka	Manfaat bila Informasi ditutup
5	Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Anak Angkat meliputi ; a. Nama b. Foto c. Alamat d. Riwayat Hidup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat tidak terlindungi kerahasiaannya	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terlindungi kerahasiannya
6	Alamat Shelter, Rumah Aman, dan Penampungan Sementara Korban yang Sedang Ditangani / Diberikan Pendampingan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai	Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku	Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)

Palangka Raya, 12 Februari 2025

**KEPALA DINAS**



**M. Ridwan, S.K.M.M.M.Kes**  
Pembina Tingkat I / IV/b  
NIP 197112061994031006